

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan kajian, dan menganalisis pemberian hibah seluruh harta kepada anak angkat studi kasus di kecamatan Trenggalek, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktek hibah seluruh harta kepada anak angkat di Kecamatan Trenggalek oleh keluarga bapak Wagimin sebagai penghibah kepada ibu Puji sebagai penerima hibah sekaligus anak angkat bapak wagimin pada tahun 2019 menggunakan prosedur balik nama, alasan bapak Wagimin menghibahkan semua hartanya kepada anak angkat yaitu beberapa hal yang diantaranya adalah sebagai wujud cinta kasih dari orang tua angkat kepada anak angkatnya, sebagai tindakan wujud terima kasih sudah menemani dan merawatnya selama ini, sebagai wujud harapan supaya dimasa tuanya nanti si anak angkat bersedia merawatnya, dan menjaga supaya harta yang dimiliki tidak diperebutkan ahli waris lain pasca orang tua angkat wafat.
2. Hukum Positif secara Implisit menyebutkan bahwa hibah seluruh harta tidak diperbolehkan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 913 KUHPerdara tentang hak mutlak yang dimiliki ahli waris. Namun yang dalam keluarga Bapak Wagimin tidak ada yang memenuhi syarat subjektif untuk mendapat hak legitime waris.
3. Hukum Islam dalam hal ini yaitu Kompilasi Hukum Islam pasal 210 mengatur mengenai hibah dengan maksimal sepertiga harta saja. Namun

di Kecamatan Trenggalek ditemukan hibah yang melebihi dari sepertiga dari keseluruhan harta penghibah. Dalam hal ini bisa terjadi jika hibah yang tergolong tanpa sengketa. Jika terjadi sengketa maka tetap akan dikembalikan kepada Peraturan perUndang-Undang yang ada.

## B. Saran-saran

Dari beberapa uraian di atas, maka peneliti mengajukan saran-saran agar menjadi bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut:

1. Bagi anak angkat, diharapkan lebih menambah informasi mengenai hukum menghibahkan meliputi proses dan tata cara yang benar supaya meminimalisir terjadinya sengketa dikemudian hari.
2. Bagi orang tua angkat, diharapkan bisa menjadi bahan pembelajaran dan pertimbangan untuk lebih berhati-hati dalam menentukan keputusan, mempelajari lebih mengenai hukum dan prosedur penghibahan yang benar.
3. Bagi masyarakat, terutama di Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek agar lebih mendalami ilmu-ilmu dalam bidang agama maupun dalam bidang umum, terlebih ilmu yang berkaitan dengan masalah Hibah. Selain karena Islam mewajibkan menimba ilmu sebanyak-banyaknya, juga untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi masalah yang timbul karena hibah.

4. Bagi Tokoh Agama, diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat bahwa hibah tidak boleh diberikan secara keseluruhan kepada siapapun termasuk kepada anak angkat.
5. Bagi peneliti selanjutnya, agar melakukan penelitian yang berkaitan dengan hibah dengan meneliti hal-hal yang belum pernah diteliti sebelumnya dengan lebih baik sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.